



PUTUSAN

Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAHKAMAH PARTAI DPP PPP, yang diwakili oleh Sekretaris, Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., dan Para Anggota, Hj. Aisyah Aminy, S.H., M.H., Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid, Ali Hardi Kiaidemak, S.H., M.Si., Siti Yulia Irfany Sarifuddin, S.H., M.Kn., Drs. H. Ubaidillah Murad, dan Yan Djuanda Saputra, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 53, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada lim Abdul Halim, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mandiri (LBH Mandiri), berkantor di Jalan Kav. Agraria Nomor 48, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Zakirudin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Pulo Gebang Permai Blok D.1/6, RT 013, RW 009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. MAMAN SUDIRMAN, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 15, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Siswanto, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Andi Siswanto & Partners, berkantor di Jalan Palem 4, RT 002, RW 008, Nomor 8, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



D a n :

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSI BANTEN**, yang diwakili oleh H. Agus Setiawan, S.H.;
- 2. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSI BANTEN**, yang diwakili oleh Iskandar, S.Ag.;
Keduanya berkedudukan di Jalan Mayor Muslich Nomor 50, Lingkar Selatan, Kota Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Kusnandar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum ASREK & Co, berkantor di Jalan Ruko Inti Cinanggung Blok B10, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017, sebagai Turut Termohon Kasasi I dan II;
- 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP)**, yang diwakili Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T.;
- 4. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP)**, yang diwakili oleh H. Arsul Sani, S.H., M.Si.;
Keduanya berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bidang Hukum DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat dan Jalan Tebet Barat IX Nomor 17-17A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, sebagai Turut Termohon Kasasi III dan IV;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon kasasi/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan ini diterima seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keputusan DPW-PPP Provinsi Banten Nomor 020/K/DPW-PPP/027/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan DPW PPP Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Permohonan Rekomendasi Nomor 084/INT/DPW-PPP/IX/2016 tentang Mohon Rekomendasi DPP PPP untuk DPC PPP Kabupaten Lebak tertanggal 6 Oktober 2017;
5. Menyatakan Tergugat III melakukan *ultra petita*, dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Sela Nomor 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 2 Agustus 2017;
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor 01/Per-MP-DPP PPP tertanggal 25 September 2017;
8. Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
10. Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021;

Atau apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan mengajukan penambahan gugatan, yaitu tentang dalil dan tuntutan provisi, yaitu:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memperkenankan kepada Penggugat untuk dapat memimpin kembali secara sah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Periode 2016-2021;
3. Memberikan izin kepada Penggugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan program dan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten Lebak, dan hal lain yang sesuai dengan fungsi dan peranan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscurum libellum*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan dengan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srg., tanggal 5 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



- Menolak eksepsi Tergugat III dan eksepsi Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
5. Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat III pada tanggal 5 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srg., tanggal 5 Maret 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat III sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Mahkamah Partai Nomor 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP-PPP Nomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Menyatakan Surat Keputusan DPW-PPP Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/ 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021 mengandung cacat hukum;
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keputusan DPW-PPP Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perintah *Judex Facti* kepada DPW-PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW-PPP Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021;
- Menyatakan sah Rapat dan Keputusan Rapat Formatur Musyawarah Cabang VIII Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2017;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi II semula Tergugat I dan Termohon Kasasi III semula Tergugat II untuk mengesahkan Keputusan Rapat Formatur Musyawarah Cabang VIII Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2017 *juncto* SK Formatur Nomor 003/Formatur/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Periode 2016-2017 sebagaimana terlampir dalam kesatuan putusan ini;
- Memerintahkan kepada semua pihak terkait dalam perkara *a quo* untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III, IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing tanggal 17 April 2018 dan 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 April 2018 dan 18 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mempunyai hierarki lebih tinggi dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi dalam struktur organisasi Partai Politik PPP, sehingga rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PPP terhadap Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi;

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Banten Nomor 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021 diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Banten atas dasar adanya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;

Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Perdata Khusus

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



dinyatakan bahwa perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srg tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAHKAMAH PARTAI DPP PPP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAHKAMAH PARTAI DPP PPP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)